
		STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-4	0	2 Januari 2020	1 / 5


Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiantoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-4	0	2 Januari 2020	2 / 5

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH	3
3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
3.1 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Universal	4
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5

		STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-4	0	2 Januari 2020	3 / 5

1. Rasionale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat


Penilaian perlu dilakukan terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Dosen dan segenap sivitas akademika Universitas Universal untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tetap mengacu pada ketercapaian Visi dan Misi Universitas Universal.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada saat **penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat**:

1. *Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan,*
2. *Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian di atas dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat,*
3. **Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat** meliputi:
 - a. *tingkat kepuasan masyarakat,*
 - b. *terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program,*
 - c. *dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan,*
 - d. *terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,*
 - e. *teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan,*
4. *Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.*

2. Daftar Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah *kegiatan sivitas akademika yang memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa,*
2. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah *kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,*
3. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan *kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat,*
4. **Edukatif** merupakan *penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat,*
5. **Objektif** merupakan *penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas,*

		STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-4	0	2 Januari 2020	4 / 5


6. **Akuntabel** merupakan *penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat,*
7. **Transparan** merupakan *penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.*

3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Ketua LPPM bersama dengan Dekan dan Dosen sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing melakukan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, pada saat pelaporan perkembangan dan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3.1 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Dosen mengumpulkan dan mempresentasikan laporan perkembangan dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dicapai sesuai dengan jadwal pada Kalender Penelitian
2	Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat, b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 	Ketua LPPM mengkoordinir kegiatan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menilai ketercapaian sesuai dengan dengan kriteria minimal yang ditentukan

		STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-4	0	2 Januari 2020	5 / 5

4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Ketua LPPM mengkoordinir kegiatan penilaian perkembangan dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sesuai dengan kalender penelitian,
2. Dosen mempresentasikan laporan perkembangan dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk dinilai.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (KaLPM),
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KaLPPM),
4. Dekan,
5. Dosen Tetap Program Studi.

6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Dosen mengumpulkan dan mempresentasikan laporan perkembangan dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dicapai sesuai dengan jadwal pada Kalender Penelitian	100% laporan pengabdian kepada masyarakat telah dipresentasikan	Tersedianya dokumen: a. Laporan pengabdian kepada masyarakat b. Berita acara penilaian pengabdian kepada masyarakat
2	Ketua LPPM mengkoordinir kegiatan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menilai ketercapaian sesuai dengan dengan kriteria minimal yang ditentukan	100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria penilaian	Tersedianya dokumen: a. Rekapitulasi penilaian pengabdian kepada masyarakat b. Berita acara penilaian pengabdian kepada masyarakat